



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 24 dan Pasal 26, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2006-2010);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perencanaan Partisipatif Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011.

BAB I
KELENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2011.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

Sistematika RKPD meliputi :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: ISU-ISU STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB III	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BAB IV	: PENGEMBANGAN WILAYAH
BAB V	: PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB VI	: PENUTUP

BAB III ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 3

Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB PENUTUP

Pasal 4


- (1) RKPD ini merupakan acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2011.
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Mei 2010


BUPATI TASIKMALAYA


H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal : 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2010 NOMOR 13